



## AKIBAT HUKUM ATAS KONTRAK (AKAD) YANG CACAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Sulthan Wahidy<sup>1</sup>, Rizki Amar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia

Email: [sulthanw25@gmail.com](mailto:sulthanw25@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini mengkaji akibat hukum atas kontrak yang cacat menurut hukum Islam dan positif. Dalam hukum Islam suatu akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk dianggap sah, begitupun dalam hukum positif memiliki kriteria terkait keabsahan suatu akad. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat akad yang cacat. Artikel ini berjenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan ialah normatif serta teknik analisis menggunakan analisis-deskriptif. Artikel ini mengungkapkan *pertama*, antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kategori yang sama terkait akad yang cacat yaitu adanya paksaan (*ikrah/dwang*), kemudian kekhilafan/kekeliruan (*ghalat/dwaling*) dan penipuan (*taghrir/bedrog*). Letak perbedaan terdapat dalam hukum Islam, tipu muslihat (*ghubn*) merupakan salah satu unsur cacatnya suatu akad sedangkan, dalam hukum positif penyalahgunaan keadaan termasuk unsur yang menyebabkan cacatnya akad. *Kedua*, akibat hukum dari akad yang cacat terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Kata kunci: akad/kontrak. akibat hukum, akad yang cacat

### Abstrak

*This article examines the legal consequences of defective contracts according to Islamic and positive law. In Islamic law, a contract must fulfill certain conditions and pillars to be considered valid, and positive law has criteria related to the validity of a contract. However, in practice there are often defective contracts. This article is a qualitative type by conducting a literature study. The approach used is normative and the analysis technique uses descriptive analysis. This article reveals first, between positive law and Islamic law have the same categories related to defective contracts, namely the existence of coercion (*ikrah / dwang*), then mistake / error (*ghalat / dwaling*) and fraud (*taghrir / bedrog*). The difference is that in Islamic law, deception is one of the elements of a defective contract, while in positive law, misuse of circumstances is one of the elements that cause a defective contract. Second, the legal consequences of a defective contract are divided into two classifications, namely cancelable and null and void.*

**Key Word:** contract. legal consequences, defective contracts

### PENDAHULUAN

Akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul dan memiliki implikasi hukum. Dalam ranah hukum keluarga akad merupakan salah satu dari rukun perkawinan, yang kemudian berimplikasi terhadap lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri (Amar, Dharma, Urrahman, & Kurniawan, 2024),



dan terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan (Dharma & Amar, 2024). Dalam aspek muamalah akad sering juga disamakan dengan kontrak, perjanjian, maupun transaksi, hal ini dikarenakan dalam sebuah kontrak memuat ijab yang diberikan dari salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i.

Pada hakikatnya di dalam hukum positif dan di dalam hukum Islam menetapkan setiap orang diberikan suatu kebebasan untuk melakukan akad atau perjanjian. Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad tersebut (Ghofur, 2010). Dalam hukum Islam suatu akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk dianggap sah, begitupun dalam hukum positif memiliki kriteria terkait keabsahan suatu akad. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat akad yang cacat baik dari substansi maupun secara prosedurnya. Berangkat dari ini, artikel ini menyoroti kategori akad yang cacat menurut hukum Islam dan hukum positif dan mengeksplorasi akibat hukumnya.

Studi terdahulu terkait akibat hukum dari suatu akad/kontrak telah banyak diteliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Usman, Tjoanda dan Alfons yang meneliti terkait pengaturan pemutusan kontrak/perjanjian secara sepihak serta akibat hukum yang timbul dari pemutusan kontrak secara sepihak tersebut (Usman, Tjoanda, & Alfons, 2021). Selain itu, Laisina menilik akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan kontrak dalam bisnis (Laisina, 2015). Kemudian Langi, dalam penelitiannya ia mentelaah terkait akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli serta penyelesaiannya (Langi, 2016). Persamaan antara literatur terdahulu dengan artikel penulis sama-sama membahas akibat hukum akad. Adapun perbedaannya posisi artikel ini lebih spesifik membahas akibat hukum cacatnya akad dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini termasuk penelitian kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka (*literatur review*). Penelitian studi kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian relevan yang sudah ada sebelumnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (J. Moleong, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan normatif dan metode analisis menggunakan teknik analisis-deskriptif, maksudnya penulis akan mendeskripsikan kategori akad yang cacat menurut hukum Islam dan hukum positif dan mengeksplorasi akibat hukumnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Akad dan Akibat Hukumnya**

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti



seutas tali yang satu. Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-'aqidain, mahallul 'aqd, sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad) (Mas'adi, 2002). Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad (Ash-Shiddieqy, 2009).

Masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu, tamyiz dan terbilang pihak. Kemudian rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majlis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan dan objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamluk*) (Anwar, 2007). Menurut berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) sudah memenuhi rukun dan syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait (Anwar, 2007).

Dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya, Pasal 1338 (2) "selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu." (Pasal 1338, KUHPerdata).

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Dan dalam pasal 1340 (1) bahwa "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." Dengan demikian prestasi apa yang timbul dari perjanjian itu hanya wajib dilaksanakan oleh debitur bersangkutan dan menjadi hak kreditor dalam perjanjian tersebut. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku dan hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya dinamakan asas personalia suatu perjanjian atau asas kepribadian suatu perjanjian (Lie, Natashya, Clarosa, Yonatan, & Hadiati, 2023).



Akan tetapi, seperti diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara, diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya memuat suatu janji semacam itu. Ini artinya bahwa, meskipun perjanjian itu berasaskan personalia di mana akibat-akibat hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, namun akibat itu dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga dalam bentuk janji untuk pihak ketiga, Pasal 1318 memperluas asas personalia hingga meliputi ahli waris dan para pengoper hak (Lie et al., 2023).

Akibat hukum akad terbagi menjadi dua diantaranya:

1. Akibat Hukum Akad Terkait Subjek Akad

Menyangkut para pihak, asas *syakhsyyat al-'aqd* (asas personalia akad) menyatakan bahwa akibat dari suatu akad pada dasarnya hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak yang lainnya. Dasarnya adalah:

a. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya".

b. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-An'am ayat 164 :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain".

Dua ayat ini menegaskan bahwa seseorang memperoleh apa yang diusahakan dan memikul akibat dari apa yang dilakukan. Masing-masing seseorang tidak memikul akibat dari perbuatan orang lain. Jadi, akibat perjanjian berlaku terhadap yang membuat saja dan tidak berlaku kepada yang tidak membuatnya dengan perkecualian terhadap beberapa hal yang sudah ditentukan oleh hukum syariah. Dalam akad, para pihak ada yang bertindak untuk dan atas nama sendiri yang dalam hukum Islam disebut asil (prinsipal) dan adakalanya bertindak mewakili asil (prinsipal) (Anwar, 2023).

Ketika seseorang menutup suatu akad, maka akibat hukumnya pada pokoknya hanya berlaku terhadap orang lain sebagaimana disinggung di muka. Akan tetapi, dalam batas tertentu, akibat hukum tersebut juga terkait dengan (1) para pengoper hak, (2) para kreditur, dan (3) pihak ketiga.

a. Subjek Akad (*Al-'Aqid*) Bertindak atas Nama Sendiri

Ketika seseorang menutup suatu akad, maka akibat hukumnya pada pokoknya hanya berlaku terhadap orang lain sebagaimana disinggung di muka. Akan tetapi, dalam batas tertentu, akibat hukum tersebut juga terkait dengan (1) para pengoper hak, (2) para kreditur, dan (3) pihak ketiga.

b. Para pihak mewakili orang lain



Apabila wakil, dalam batas kewenangan perwakilan yang diberikan kepadanya, menutup akad atas nama dan untuk hasil (prinsipal), maka seluruh akibat hukum dikaitkan dengan hasil (prinsipal). Akan tetapi apabila wakil, dalam batas kewenangan perwakilan yang diberikan kepadanya, menutup akad untuk hasil atau prinsipal atas namanya sendiri, maka akibat hukum pokok akad terkait kepada hasil atau prinsipal, sedang hak-hak akad dalam (akibat hukum tambahan) terkait dengan wakil, kecuali apabila pihak mitra akad pada waktu menutup akad mengetahui adanya perwakilan, maka akibat hukum tambahan terkait dengan hasil (prinsipal) (Anwar, 2023).

## 2. Akibat Hukum Akad Terkait Objek Akad

Dalam hukum Islam, akibat hukum pokok dari akad yang dibuat secara sah dan tunai timbul setelah ditutup tanpa dikaitkan kepada penyerahan atau tindakan hukum lain. Atas dasar itu, dalam akad pemindahan milik, akad itu sendirilah yang memindahkan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak mitra akad, bukan tindakan hukum yang lain. Begitu pula akibat-akibat hukum tambahan (ikutan) segera timbul sesaat semenjak akad itu ditutup oleh para pihak. Mereka wajib melaksanakan perikatan-perikatan yang timbul dari akad tersebut (Anwar, 2023).

Akad wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya dan dengan cara yang sejalan dengan tuntutan iktikad baik. Lebih jauh, bukan hanya kandungan akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, tetapi juga segala turunan terhadap akad tersebut yang diharuskan oleh syariah, adat kebiasaan, dan sifat akad sendiri. Bilamana akad yang ditutup adalah akad timbal balik, maka salah satu pihak dapat menolak melaksanakan akad tersebut pada saat jatuh tempo apabila mitra akad tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan imbalan dari kewajiban pihak pertama (Anwar, 2023).

Dalam hukum Islam, akad baku yang mengandung klausul memberatkan dapat dimintakan kepada pengadilan untuk direvisi sesuai dengan asas keadilan, dan tidak boleh diadakan klausul (syarat) penyerta akad yang meniadakan hak pengajuan ke pengadilan bagi pihak yang mengalami klausul akad baku yang memberatkan itu. Klausul (syarat) seperti itu termasuk syarat fasid dan batal demi hukum, sementara akadnya sah, kecuali apabila syarat seperti itu menjadi alasan penutupan akad, maka akadnya juga batal demi hukum (Anwar, 2023).

Apabila cakupan akad berikut turunannya tidak jelas, akad perlu ditafsirkan. Penafsiran akad, sesuai dengan kaidah hukum Islam (kaidah fiqhiyyah), adalah perumusan kehendak bersama para pihak karena akad pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji bersama. Pada dasarnya, apabila rumusan akad para pihak telah jelas, maka akad tidak perlu ditafsirkan dan harus diikuti rumusan yang jelas itu. Apabila rumusannya tidak jelas akad ditafsirkan (Anwar, 2023).



Penafsiran akad bertitik tolak kepada pernyataan kehendak para pihak dan bukan kepada kehendak batin yang tersembunyi dalam hati, sepanjang pernyataan kehendak itu masuk akal. Pernyataan kehendak para pihak apabila tegas, dipegangi makna yang tegas itu. Akan tetapi, apabila makna yang tegas itu tidak jelas, maka yang dipegangi makna majazi, dan menafsirkan agar dapat dilaksanakan lebih diutamakan daripada tidak melaksanakannya. Apabila makna rumusan akad tidak dapat dilaksanakan, maka akad tidak dilaksanakan. Dalam hal terdapat keraguan tentang pernyataan para pihak, akad ditafsirkan untuk keuntungan pihak yang menjadi debitur atau yang lemah kedudukannya (Anwar, 2023).

### **Akad Yang Cacat Perspektif Hukum Islam**

Didalam pandangan fiqh atau hukum islam cacatnya akad disebabkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. *Ikrah* (Paksaan)**

Unsur paksaan dalam terjadinya akad pada prinsipnya menghilangkan kesukarelaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Menurut para Fuqaha paksaan adalah menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dikehendakinya/disukai, tanpa adanya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Para fuqaha membedakan dua macam paksaan, paksaan yang sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna (Mahmudin, 2020). Dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan dilakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan. Paksaan dikatakan tidak sempurna apabila ancaman itu tidak menyangkut jiwa dan hilangnya anggota badan (Basjir, 1988).

#### **2. *Ghalat* (Kekeliruan)**

Ghalah (kesalahan) pada objek akad, yakni dimana terjadi ketidak sesuaian materi dari objek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti membeli sebutir mutiara tapi yang didapatkan sebutir kaca, maka ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan akad tersebut batal (Mas'adi, 2002). Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga. Yang kedua pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan (Alia, 2015).

#### **3. *Taghrir* (tipuan)**

Yang dimaksud dengan penipuan atau pemalsuan ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar (Alia, 2015). Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan aib-aib yang terjadi pada akad lantaran sebab-sebab yang akan datang. Misalkan menjual kambing perahan, agar terlihat air susunya ama deras kambing tersebut tidak



diperah selama beberapa hari. Menurut Chairuman Apabila salah satu pihak terbukti melakukan penipuan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah terikat dapat dibatalkan (Syaputra, 2017).

#### 4. *Ghubn* (Tipu Muslihat)

Seorang aqid membujuk seseorang berpura-pura menawar dengan suatu cara yang dapat menarik hati si pembeli. Menurut fuqaha pembeli yang terkicuh ini berhak merusak akad (Basjir, 1988).

### Akad Yang Cacat Dalam Hukum Positif

Cacatnya akad telah diatur dalam hukum positif pada pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan tidak adanya kesepakatan kalau didalamnya terdapat paksaan (*Dwang*), kekhilafan (*Dwaling*), maupun penipuan (*Bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan.

#### 1. Paksaan (*Dwang*)

Menurut Sudargo paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bias dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental (Gautama, 1998).

Pada pasal 31 Tentang akad, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Pada pasal 32 menyebutkan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan yang kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak patuh pada perintah pemaksa, yang diancamkan benar-benar menekan kondisi jiwa orang yang diancam, ancaman akan dilaksanakan secara serta merta, paksaan bersifat melawan hukum (Syaputra, 2017)

#### 2. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun tentang mengenai seseorang dengan siapa diadakan perjanjian itu, kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga, seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya (Syaputra, 2017)

#### 3. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu.



Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat (Hadi & Safiulloh, 2022)

#### 4. Penyalahgunaan Keadaan

Pada dasarnya suatu perjanjian tukar menukar manfaat adalah saling menguntungkan satu sama lainnya. tukar munukar manfaat menurut Kusumohamidjojo tergantung dari kapasitas atau potensi yang dapat dijabarkan berupa kemampuan modal, supremasi, teknologi, penguasaan pangsa pasa, jaringan informasi serta pengalaman yang handal. Apabila salah satu pihak dalam melakukan perjanjian secara dominan menguasai faktor-faktor tersebut, sementara pihak yang lain tidak memiliki faktor-faktor tersebut atau salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian maka disinilah muncul penyalahgunaan keadaan (Windradi & Setiono, 2022).

#### **Akibat Hukum Akad Yang Cacat**

Akibat hukum dari akad/kontrak yang cacat apabila memenuhi-unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas dibedakan menjadi, dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

##### 1. Menurut hukum Islam

Dalam konteks fikih Islam, istilah "dapat dibatalkan" dan "batal demi hukum" memiliki makna yang mendalam dan berbeda. Dalam Islam, kontrak fasid masih memiliki elemen-elemen sah yang memungkinkan pihak terlibat untuk memperbaikinya. Misalnya, jika ada ketidaksepakatan mengenai harga dalam sebuah transaksi jual beli, kontrak tersebut dianggap fasid tetapi dapat diubah atau diperbaiki sehingga menjadi sah. mengacu pada kontrak yang sejak awal dianggap tidak sah karena melanggar prinsip dasar atau syariat Islam, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Kontrak batil tidak dapat diperbaiki dan dianggap tidak pernah ada.

*Pertama*, akad atau kontrak yang memuat paksaan (*ikrah*). Suatu akad yang dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bila akad dilaksanakan ada unsur paksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Para Juhur Ulama sepakat bahwa akad yang terjadi karena paksaan adalah batal dan tidak mengakibatkan hukum dan menurut Abdul Manan, bila kontrak atau akad dibuat dengan cara paksa diianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (Syaputra, 2017)

*Kedua*, akad yang memuat unsur kekeliruan (*ghalatha*). Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya. akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan (Mas'adi, 2002).



*Ketiga*, akad yang memuat unsur tipuan (*taghrir*). Menurut Chairuman Apabila salah satu pihak terbukti melakukan penipuan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah terikat dapat dibatalkan. Para fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pihak yang merasa tertipu berhak merusak akad (Syaputra, 2017). Dasar hukum penipuan dalam Hadits yang artinya : "Tidak termasuk Umatku seorang penipu" (HR. Jama'ah kecuali Nasa'i).

*Keempat*, akad yang memuat unsur tipu muslihat (*Ghubn*). Menurut Azhar ada perbedaan para fuqaha tentang masalah tipu muslihat, diantaranya:

- a. Orang yang terkicuh berhak merusak akad, meskipun bukan tipu muslihat, sebab kicuhan itu adalah semacam kelaliman yang harus dihilangkan dari segala macam akad yang dapat menerima fasakh, seperti jual beli dan sebagainya.
- b. Orang terkicuh tidak berhak merusak akad, kecuali ada sebab lain, dengan demikian akad dipandang sah, sebab adalah suatu kebaikan apabila stabilitas mu'malat dapat terpelihara.
- c. Orang yang terkicuh berhak fasakh, dengan ketentuan apabila tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan akad dengannya. Pendapat yang ketiga ini rasanya lebih mendekati prinsip keadilan dalam muamalat, pendapat ini berpegang pada prinsip keadilan dalam muamalat, pendapat ini berpegang atas prinsip bahwa kicuhan yang terjadi dalam akad itu tidak berpengaruh terhadap muamalat yang prinsipnya adalah suka rela antara dua pihak yang bersangkutan (Basjir, 1988)

## 2. Menurut Hukum Positif

*Pertama*, akad/kontrak yang memuat unsur paksaan (*dwang*), akibat hukum dari paksaan adalah dalam hukum positif sebagaimana disebutkan dalam pasal 1323-1324 KUHPerdara paksaan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan hanya dapat dibatalkan artinya batal demi hukum adalah tidak ada akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut, hanya dapat dibatalkan atau dalam arti perjanjian tersebut sah tapi bisa dibatalkan oleh orang yang akad (Syaputra, 2017).

*Kedua*, akad/kontrak yang memuat unsur kekhilafan (*dwaling*). Pasal 1322 KUHPerdara menyatakan Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan (Pasal 1322 KUHPerdara).

*Ketiga*, akad/kontrak yang memuat unsur penipuan (*bedrog*). Pasal 1328 menyatakan Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian



itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan Pasal 1328 KUHPerdota)

*Keempat*, akad/kontrak yang memuat penyalahgunaan keadaan. Akibat dari penyalahgunaan keadaan ini para pakar berbeda pendapat, menurut J. Satrio bahwa akibat dari penyalahgunaan ini adalah batal demi hukum karena melanggar unsur subjektif dari perjanjian tersebut (Satrio, 1993).

### KESIMPULAN

Uraian di atas telah memperlihatkan kategori akad/kontrak yang cacat menurut hukum Islam dan positif. Antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kategori yang sama terkait akad yang cacat yaitu adanya paksaan (*ikrah/dwang*), kemudian kekhilafan/kekeliruan (*ghalat/dwaling*) dan penipuan (*taghrir/bedrog*). Dan memiliki perbedaan dimana menurut hukum Islam tipu muslihat dapat menyebabkan cacatnya akad sedangkan menurut hukum positif penyalahgunaan keadaan salah satu unsur yang menyebabkan cacatnya suatu akad atau kontrak. Akibat hukum atas akad yang cacat dalam hukum positif apabila memuat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dibatalkan. Sedangkan ketika memuat unsur penyalahgunaan keadaan maka ia batal demi hukum. Sedangkan dalam hukum Islam apabila suatu akad memuat unsur paksaan (*ikrah*), kekeliruan (*galathah*) dan penipuan (*taghrir*) maka akad tersebut tidak sah dan dapat diajukan pembatalan ke pengadilan. Sedangkan apabila akad tersebut memuat unsur tipu muslihat (*Ghubn*) maka dapat diajukan fasakh (pembatalan).

### DAFTAR PUSTAKA

- Alia, C. L. (2015). Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Premise Law Journal*, 2, 14022.
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217-226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, S. (2023). *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Basjir, A. A. (1988). *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta: FH UII.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120-129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Gautama, S. (1998). *Business Law*. Jakarta: Citra Aditya.
- Ghofur, R. A. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2), 177620.



- Hadi, H. H., & Safiulloh, S. (2022). Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 406–433. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43>
- J. Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Laisina, V. M. (2015). Pembuatan Kontrak Bisnis Dan Akibat Hukumnya Menurut KUHPERDATA. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(10). <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10337>
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3), 151506.
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>
- Mahmudin, M. (2020). IKRAH (PAKSAAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>
- Mas'adi, A. G. (2002). *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaputra, A. D. A. D. (2017). Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32520/.v5i1.140>
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>
- Windradi, F., & Setiono, G. C. (2022). Misbuik Van Omstandigeden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak. *Transparansi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2272>